



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 44 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 88 TAHUN 2021 TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, terdapat beberapa perubahan terkait penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020-2024, namun dalam perkembangannya perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 88 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021 Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 88 TAHUN 2021 TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2020-2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 88 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021 Nomor 88) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 . . .

Pasal 2

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020-2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : FOKUS PENAJAMAN *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020-2024
 - BAB III : ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI GENERAL TAHUN 2022-2024
 - BAB IV : STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TEMATIK 2020-2024
 - BAB V : PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI NASIONAL
 - BAB VI : PENUTUP
2. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 88 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020-2024 diubahn sehingga menjadi sebagaimana tercantum Dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 22 Maret 2024

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

M. FIRSADA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 22 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

dto.

NOVRIWAN JAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2024
NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19780522 201001 1 009

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 44 TAHUN 2024
TENTANG
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 88 TAHUN 2021 TENTANG *ROAD MAP*
REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TAHUN 2020-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrumen alat (*tools*) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional.

RB menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Arahan Presiden tersebut dapat terwujud apabila ada upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya ungkit yang konkret.

Dalam rangka memastikan pengelolaan RB yang efektif, pemerintah perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola RB dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan stakeholder yang berkepentingan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode *Road Map* RB Nasional, yaitu *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. *Road Map* disusun untuk membantu menjabarkan visi misi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Presiden dan Wakil Presiden terpilih tentang RB, sehingga dapat menjadi acuan bagi kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam melaksanakan RB secara berkelanjutan pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

Pada akhir periode *Grand Design* RB Tahun 2010-2025 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, upaya reformasi diharapkan telah menghasilkan birokrasi yang berkelas dunia. Semakin berkualitas tata kelola pemerintahan (*governance*), semakin baik pula hasil pembangunan (*development outcomes*). Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pembangunan nyata yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat seperti pro pengurangan kemiskinan, pro lapangan pekerjaan, dan berbagai hasil nyata yang bermuara

pada kesejahteraan rakyat. Namun, walaupun pelaksanaan RB telah memasuki periode *Road Map* terakhir *Grand Design* RB Tahun 2010-2025, hasil yang ditunjukkan masih belum optimal. Beberapa upaya RB masih berfokus pada proses dan belum sepenuhnya berfokus pada manfaat yang secara langsung dirasakan masyarakat.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan RB masih menunjukkan adanya *gap* antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan pada akhir tahun 2025. *Gap* tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi perencanaan dan sisi pelaksanaan. Pada sisi perencanaan, konteks *Road Map* RB 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 25 Tahun 2020, belum optimal mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional maupun daya saing global. Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan RB di level nasional maupun instansional belum secara optimal dirasakan masyarakat, misalnya terkait kinerja konkret bagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Perencanaan dan pelaksanaan RB juga masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing Instansi Pemerintah sehingga belum berfokus pada isu strategis nasional serta arah Pembangunan Nasional. Sehingga dengan kondisi tersebut perlu dilakukan penajaman terhadap *Road Map* RB 2020-2024. Penajaman *Road Map* ini juga untuk membantu mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 tentang RB.

Umpan balik dari berbagai pihak atas pelaksanaan RB selama beberapa tahun terakhir adalah bahwa upaya RB yang telah dilakukan belum berdampak langsung pada perbaikan berbagai capaian indikator nasional dan internasional baik yang terkait dengan Pembangunan Nasional, daya saing pemerintahan, maupun pemberantasan korupsi. Salah satu hal yang dianggap berkontribusi pada kondisi tersebut adalah karena tujuan maupun sasaran strategis RB tidak secara langsung dikaitkan dengan berbagai indikator terkait. Meskipun pada *Road Map* RB 2020-2024 sebelum penajaman, indikator-indikator tata kelola pemerintahan telah ditetapkan menjadi indikator tujuan RB, namun program dan upaya yang dilakukan tidak mencerminkan upaya yang konkret dan fokus untuk mencapai indikator tersebut. Atas dasar hal tersebut, maka salah satu fokus dalam penajaman *Road Map* RB 2020-2024 ini adalah mempertajam tujuan, sasaran, dan indikatornya agar lebih relevan dan berdampak terhadap Pembangunan Nasional, serta lebih mencerminkan penyelesaian atas berbagai isu dan permasalahan khas birokrasi Indonesia.

Secara umum, tujuan dan sasaran akan diarahkan untuk menjawab isu tata Kelola pemerintahan yang belum berkontribusi signifikan dalam capaian Pembangunan Nasional, masih adanya tindak pidana korupsi yang terjadi, kualitas pelayanan publik yang belum prima, serta ketertinggalan dengan birokrasi negara lain. Strategi yang akan digunakan untuk menjawab isu tersebut adalah dengan mendorong terciptanya birokrasi digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel, didukung dengan budaya birokrasi yang berorientasi kinerja dan pelayanan, serta individu ASN yang lebih profesional.

1.2 Sistematika

Sistematika penulisan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Sistematika

BAB II GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

2.1 Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

2.1.2 Kelembagaan

2.1.3 Sumber Daya Aparatur

2.2 Capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat

BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH

3.1. Penetapan Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi

3.1.1 Tujuan Reformasi Birokrasi

3.1.2 Sasaran Reformasi Birokrasi

3.2. Perencanaan Reformasi Birokrasi General

3.3. Penetapan Tema dan Target Reformasi Birokrasi Tematik

BAB IV MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

4.1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

4.2. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

2.1 Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023 – 2026 sebagai berikut.

Tujuan dari RPD Kabupaten Tulang Bawang Barat ini yaitu:

1. Meningkatkan kualitas hidup manusia (SDM) Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Meningkatnya Perekonomian Kab. Tulang Bawang Barat;.
3. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;.
4. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan.
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, aman, nyaman, beradab dan budaya dan demokratis.

Sasaran dari RPD Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu:

1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat;
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
3. Penurunan Pengangguran;
4. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan serta Terpenuhi hak-hak anak;
5. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi;
6. Menjaga Stabilitas Harga;
7. Menurunnya Kemiskinan;
8. Meningkatnya Ketersediaan jalan dan jembatan dalam kondisi mantap;
9. Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan lingkungan;
10. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel dan Transparan
11. Meningkatnya Kerukunan antar umat beragama;
12. Terwujudnya Kelestarian cagar budaya;

2.1.2 Kelembagaan

Kelembagaan di Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, terdiri atas:

1. Staf Ahli
2. Sekretariat Daerah terdiri dari:
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi:
 - 1) Bagian Tata Pemerintahan;
 - 2) Bagian Hukum;
 - 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi:
 - 1) Bagian Perekonomian;
 - 2) Bagian Administrasi Pembangunan
 - 3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - c. Asisten Administrasi Umum membawahi:
 - 1) Bagian Umum;
 - 2) Bagian Organisasi;

- 3) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; dan
 - 4) Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Sekretariat DPRD
 4. Inspektorat Daerah
 5. Dinas Daerah, terdiri atas:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - b. Dinas Kesehatan
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja
 - f. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
 - g. Dinas Sosial
 - h. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - i. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - j. Dinas Ketahanan Pangan
 - k. Dinas Lingkungan Hidup
 - l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh
 - n. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - o. Dinas Perhubungan
 - p. Dinas Komunikasi dan Informatika
 - q. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan
 - r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - s. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
 - t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 - u. Dinas Perikanan
 - v. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
 - w. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
 3. Badan Daerah, terdiri atas:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
 - b. Badan Keuangan dan Aset Daerah
 - c. Badan Pendapatan Daerah
 - d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 3. Kecamatan, terdiri atas:
 - a. Kecamatan Tulang Bawang Tengah
 - b. Kecamatan Tulang Bawang Udik
 - c. Kecamatan Gunung Terang
 - d. Kecamatan Gunung Agung
 - e. Kecamatan Lambu Kibang
 - f. Kecamatan Way Kenanga
 - g. Kecamatan Tumijajar
 - h. Kecamatan Pagar Dewa
 - i. Kecamatan Batu Putih

2.1.3 Sumber Daya Aparatur

Kondisi jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Tulang Bawang Barat per Desember Tahun 2022 berjumlah 2.901 PNS yang terbagi menjadi 1.186 PNS pria dan 1.715 PNS wanita. Apabila di kelompokkan sesuai dengan tingkat kepangkatan, maka komposisi PNS di Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana tabel berikut.

Pangkat/Golongan/Ruang Hierarchy	2022		
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
	(2)	(3)	(4)
(1)			
Golongan I/Range I	8	2	10
1. I/A (Juru Muda/Junior Clerk)	-	-	-
2. I/B (Juru Muda Tingkat I/First Class Junior Clerk)	-	-	-
3. I/C (Juru/Clerk)	4	1	5
4. I/D (Juru Tingkat I/First Class Clerk)	4	1	5
Golongan II/Range II	98	221	319
5. II/A (Pengatur Muda/Junior Supervisor)	5	2	7
6. II/B (Pengatur Muda Tingkat I/First Class Junior Supervisor)	16	12	28
7. II/C (Pengatur/Supervisor)	60	145	205
8. II/D (Pengatur Tingkat I/First Class Supervisor)	17	62	79
Golongan III/Range III	675	1084	1759
9. III/A (Penata Muda/Junior Superintendent)	159	320	479
10. III/B (Penata Muda Tingkat I/First Class Junior Superintendent)	115	210	325
11. III/C (Penata/Superintendent)	133	190	323
12. III/D (Penata Tingkat I/First Class Superintendent)	268	364	632
Golongan IV/Range IV	405	408	813
13. IV/A (Pembina/Administrator)	178	179	357
14. IV/B (Pembina Tingkat I/First Class Administrator)	196	221	417
15. IV/C (Pembina Utama Muda/Junior Administrator)	30	8	38
16. IV/D (Pembina Utama Madya/Middle Administrator)	1	-	1
17. IV/E (Pembina Utama/Senior Administrator)	-	-	-
Jumlah/Total	1186	1715	2901

Catatan/Note: -
 Sumber/Source: Badan Kepegawaian Negara (BKN)/National Civil Service Agency

2.2 Capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat

Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024 adalah menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.

Sasaran Reformasi Birokrasi yaitu :

1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel;
2. Birokrasi yang Kapabel;
3. Pelayanan Publik yang Prima.

Terdapat tujuh 10ntegrati sasaran yang akan menjadi tolok ukur keberhasilan sasaran Reformasi Birokrasi 2020-2024. Di bawah ini adalah rincian dari 10ntegrati sasaran Reformasi Birokrasi 2020-2024

Sasaran	Indikator Sasaran	
Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1	Persentase kementerian/lembaga/pemerintah daerah dengan Indeks Perilaku Anti Korupsi minimal baik
	2	Persentase kementerian/lembaga/pemerintah daerah dengan Predikat SAKIP minimal B
	3	Persentase kementerian/lembaga/pemerintah daerah dengan Opini BPK minimal WTP
Birokrasi yang kapabel	1	Persentase kementerian/lembaga/pemerintah daerah dengan Indeks Kelembagaan baik
	2	Persentase kementerian/lembaga/pemerintah daerah dengan predikat penilaian SPBE minimal Baik (Indeks SPBE >2,6)
	3	Nilai Indeks Profesionalitas ASN 100
Pelayanan Publik yang Prima	1	Persentase kementerian/lembaga/pemerintah daerah dengan Indeks Pelayanan Publik yang Baik

Pelaksanaan RB telah memasuki tiga periode *Road Map* RB sejak *Grand Design* RB Tahun 2010–2025 diterbitkan. Berbagai perbaikan telah dilakukan dalam

tata kelola pemerintahan, mulai dari penyederhanaan birokrasi, penyetaraan jabatan, pengembangan arsitektur SPBE nasional yang terintegrasi, efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Daerah (APBN/APBD), sampai dengan pengintegrasian pelayanan 1Integr dalam mall pelayanan 1Integr. Semua upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan birokrasi Indonesia yang berkelas dunia sebagai tujuan akhir dari *Grand Design* RB Tahun 2010–2025. Kementerian PANRB telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan 1Integr secara prima. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, simpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

Indeks reformasi birokrasi pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2020 adalah 39,98 dengan kategori “C”.

Indeks reformasi birokrasi pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2021 adalah 44,80 dengan kategori “C”.

Indeks reformasi birokrasi pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2022 adalah 51,10 dengan kategori “CC”.

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada area pemenuhan, hasil antara area perubahan, dan aspek *reform*, serta diikuti dengan peningkatan nilai pada komponen hasil.

Hasil antara area perubahan pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat telah dilakukan pengukuran oleh instansi leading sektor dengan rincian sebagai berikut

No	Hasil Antara	Skala	Nilai 2020	Nilai 2021	Nilai 2022	Sumber Data
1	Sistem Merit	0-400	-	-	93,00	KASN
2	ASN yang professional	0-100	58,00	47,74	28,21	Badan Kepegawaian Negara
3	Implementasi SPBE	0-5	-	1,97	2,07	Kementerian PANRB
4	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	0	25,71	47,30	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia
5	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	-	3,70	3,96	Kementerian PANRB
6	Maturitas SPIP	0-5	3	3	3	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

7	Kapabilitas APIP	0-5	2	3	3	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
8	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	68,36	79,39	59,82	Ombudsman RI
9	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	34,45	34,35	5,36	Arsip Nasional Republik Indonesia
10	Reformasi Hukum	0-100	-	-	46,95	Kementerian Hukum dan HAM

Terkait komponen hasil, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat memperoleh nilai yang cukup baik dengan rincian sebagai berikut :

No	Komponen Hasil	Skala	Nilai 2021	Nilai 2022	Sumber Data
1	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	BPK RI
2	Nilai SAKIP	0-100	58,64	60,08	Kementerian PANRB
3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	0-100	87,97	80,20	Kementerian PANRB
4	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	0-100	81,04	81,09	SPI Eksternal oleh KPK
5	Survei Internal Organisasi	0-100	78,87	80,27	SPI Internal oleh KPK

BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH

3.1. Penetapan Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi


Tujuan yang terdapat pada *Road Map* RB 2020-2024 sebelum penajaman adalah “Pemerintahan yang baik dan bersih”, sedangkan tujuan dari *Road Map* RB 2020-2024 setelah penajaman adalah “Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan 13ntegr”.

Berkaitan dengan sasaran, pada *Road Map* RB 2020-2024 sebelum penajaman terdapat tiga sasaran strategis RB, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan 13ntegr yang prima. Pada *Road Map* RB 2020-2024 setelah penajaman, sasaran strategis RB disederhanakan menjadi dua aspek yaitu, aspek *hard element* adalah bagian dari kerangka logis RB yang merupakan berbagai perangkat yang terkait dengan akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, cara kerja, strategi, serta 13ntegr dan regulasi dalam pemerintahan dan aspek *soft element* berbagai perangkat yang terkait dengan budaya dan sumber daya manusia.

Adapun sasaran strategis RB adalah sebagai berikut.

- 1) Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif sebagai aspek *hard element*. Sasaran ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan (*governance*) yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya melalui penciptaan hasil/dampak yang nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional, dengan kemampuan untuk selalu bersinergi dan cepat beradaptasi dalam merespon perubahan lingkungan strategis yang berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*). Strategi utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan ini adalah dengan menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai 13ntegrativ utama dalam proses internal tata Kelola pemerintah yang baik dan penyediaan pelayanan 13ntegr yang berkualitas.
- 2) Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang 13ntegrative13 sebagai aspek *soft element*. Sasaran ini berkaitan dengan budaya birokrasi yang mengedepankan nilai orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pelayanan 13ntegr yang berkualitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, serta diisi dengan ASN yang memiliki komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku, kinerja dan daya saing yang tinggi.





Tujuan dan sasaran RB di Kabupaten Tulang Bawang Barat mengikuti tujuan dan sasaran level mikro sebagaimana tercantum dalam Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023. Adapun tujuan dan sasaran tersebut beserta target capaiannya indikatornya tergambar pada tabel berikut

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Target Pelaksanaan RB Nasional		
				K/L	Provinsi	Kab/Kota
Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel	Indeks SPBE	Baik	100%	80%	50%
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Baik	100%	100%	100%
		Capaian Akuntabilitas Keuangan	WTP	100%	100%	100%
	Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	Nilai Survei <i>Employer Branding</i>	7,66	100%	100%	100%
		Nilai Survei Indeks BerAKHLAK	67,142	100%	100%	100%
		Nilai Survei Penilaian Integritas	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat

3.2. Perencanaan Reformasi Birokrasi General

Kegiatan Utama (inisiatif strategis) pelaksanaan RB general di Kabupaten Tulang Bawang Barat memperhatikan dimensi prioritas nasional yang telah ditetapkan oleh level makro dan meso berupa kegiatan utama dan telah ditetapkan dalam roadmap RB Nasional serta bersifat 14ntegrati. Selain itu juga Kegiatan Utama (inisiatif strategis) dalam dimensi intansional memperhatikan kegiatan utama inisiatif pemerintah daerah yang dapat memiliki leverage (percepatan) terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RB. Dengan memperhatikan kedua dimensi di atas maka Inisiatif strategis yang merupakan kegiatan utama pelaksanaan RB di Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai berikut:

No	Sasaran	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline	Target Tahunan		Unit / Satuan Kerja		
				2022	2023	2024	Koordinator	Pelaksana	
1 Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel									
1	Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	Tingkat Penyederhanaan birokrasi 100%	Tingkat Penyederhanaan birokrasi 100%	Tingkat Penyederhanaan birokrasi 100%	Bagian Organisasi	Seluruh OPD	
2	Terimplementasikannya kebijakan 15ntegr kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN dengan Baik	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi 15ntegr Kerja baru dan fleksibilitas bekerja pegawai	N/A	Penetapan Perbup tentang Sistem Kerja	Implementasi Perbup tentang Sistem Kerja	Bagian Organisasi	Seluruh OPD	
3	Terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	2,07	2,3	2,5	Dinas Kominfo	Seluruh OPD	
			Tingkat Impementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE	41%	46%	50%	Dinas Kominfo	Seluruh OPD	
4	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	N/A	Baik	Baik	Bapperida	Seluruh OPD	
			Nilai SAKIP	B	B	B	Bagian Organisasi	Seluruh OPD	
5	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (<i>Digital Services</i>)	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP	N/A	Launching dan implementasi MPP	MPP Digital	DPMPTSP	Unit layanan yang bergabung dalam MPP	
6	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	0	1	2	Inspektorat	Unit OPD sampel	
			Penguatan implementasi 15ntegr pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	3	3	3	Inspektorat	Seluruh OPD
			Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	100%	99%	99%	Inspektorat	Seluruh OPD
			Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	66	75	78	Inspektorat	Seluruh OPD
7	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	N/A	Baik	Baik	Bagian Hukum	Seluruh OPD	
			Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Reformasi Hukum	89,4	90	92	Bagian Hukum	Seluruh OPD
8	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data 15ntegrasi sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	N/A	4	50	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Seluruh OPD	
			Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1,71	1,9	2,1	Dinas Kominfo	Seluruh OPD
9	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	43,00	57,71	71,50	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Seluruh OPD	

		Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	BKAD	Seluruh OPD
			Tindak Lanjut Rekomendasi BPK				Inspektorat	Perangkat Daerah yang mendapat rekomendasi BPK
II Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional								
1	Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat Penerapan Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	N/A	Baik	Baik	BKPSDM	Seluruh OPD
2	Terselenggaranya manajemen talenta ASN yang efektif dan efisien	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat Implementasi Manajemen Talenta	N/A	Baik	Baik	BKPSDM	Seluruh OPD
3	Terwujudnya 16ntegr kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan berbasis kinerja	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kinerja ASN	N/A	Baik	Baik	BKPSDM	Seluruh OPD
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap 16ntegr merit dan 16ntegr manajemen ASN	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	93	185	250	BKPSDM	Seluruh OPD
		Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Berakhlak	60.4% Cukup sehat	65% Cukup sehat	70% Cukup sehat	Bagian Organisasi	Seluruh OPD
			Employoyeer Branding	80,7% A	81% A	82% A	Bagian Organisasi	Seluruh OPD
		Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)					Bapperida
Indeks Pelayanan Publik	39,6 B		39,7 B	39.8 B	Bagian Organisasi	Unit layanan yang menjadi sampel penilaian		

3.3. Penetapan Tema dan Target Reformasi Birokrasi Tematik

RB Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit RB terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian Pembangunan Nasional. Pelaksanaan RB Tematik tersebut tidak akan terwujud jika tidak diikuti dengan strategi dan pengelolaan yang tepat.

Konsep RB Tematik juga merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan dan sasaran dari RB Tematik yang telah ditetapkan. Dengan teratasinya akar masalah dalam tata kelola tersebut maka diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat.

RB Tematik merupakan strategi baru dalam *Road Map* RB 2020–2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Dengan waktu yang terbatas, ditetapkan empat (4) tema pelaksanaan RB Tematik yaitu:

1. Pengentasan Kemiskinan. RB Tematik pengentasan kemiskinan ditujukan agar program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang ada dan telah menggunakan sumber daya yang besar dapat berdampak optimal terhadap penurunan angka kemiskinan. RB Tematik pengentasan kemiskinan akan mendukung keberhasilan pengentasan kemiskinan dengan berfokus pada aspek tata kelola pengentasan kemiskinan. Secara spesifik, hal tersebut dapat dilakukan penguatan sinergi dan kolaborasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar terhadap makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran penduduk (Rp/kapita/bulan). Selama periode tahun 2017 – 2020, persentase penduduk miskin di Kabupaten Tulang Bawang Barat menurun dari 8,11 persen di tahun 2017 menjadi 7,39 persen di tahun 2020. Akan tetapi, pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tulang Bawang Barat bertambah mencapai 8,32 persen. Peningkatan jumlah penduduk miskin tersebut tidak terlepas dari dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat adanya Pandemi Covid-19.


Namun demikian, jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Lampung maupun Nasional tahun 2021, angka kemiskinan Kabupaten Tulang Bawang Barat masih dibawah angka kemiskinan Provinsi Lampung yang berada di angka 12,62 persen maupun Nasional sebesar 10,14 persen. Perbandingan persentase jumlah penduduk miskin Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, dan Nasional disajikan pada Gambar berikut

Tabel Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 – 2021

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp./kapita/bln)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2017	370.332	21,77	8,11
2018	384.933	21,93	8,10
2019	391.096	21,14	7,75
2020	432.693	20,29	7,39
2021	447.327	23,03	8,32

Sumber : Tulang Bawang Barat Dalam Angka Tahun 2022

Grafik Persentase jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, dan Nasional Tahun 2017 – 2021



Sumber : Tulang Bawang Barat Dalam Angka Tahun 2022

Dalam rangka penanganan kemiskinan telah di bentuk Tim Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Dengan keputusan Bupati Nomor B/54/III.02/HK/TUBABA/2013 tentang Tim Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Hal ini menjadi komitmen serius Pemerintah Daerah guna tercapainya penurunan kemiskinan di daerah.

2. Peningkatan Investasi. RB Tematik peningkatan investasi ditujukan untuk mewujudkan kondisi iklim investasi yang kondusif sehingga memiliki daya saing masuknya investasi dengan memperkuat penerapan *omnibus law* dan meningkatkan indeks daya saing (*competitiveness index*). RB Tematik peningkatan investasi akan mendukung peningkatan investasi dengan berfokus pada aspek tata kelola peningkatan investasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.

Ketersediaan modal merupakan salah satu 18ntegr penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Peningkatan modal sangat ditentukan oleh tersedianya informasi peluang usaha terutama usaha unggulan, kegiatan promosi peluang penanaman modal, sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha, peningkatan jumlah investor berskala nasional dan internasional, tersedianya 18ntegr perizinan yang efisien dan efektif serta modern. Pola investasi PMDN belum nyata terlihat mampu menggerakkan perekonomian 18nteg masyarakat daerah, hal ini ditunjukkan dengan jenis investasi PMDN yang terkonsentrasi pada sektor perkebunan dan olahan awal hasil perkebunan belum kepada capaian produk 18ntegrat hilir. Untuk meningkatkan daya tarik investor, Pemerintah Daerah perlu melakukan promosi tentang potensi daerah serta kemudahan-kemudahan yang akan diberikan kepada investor. Peningkatan jumlah investor dan nilai investasi berarti akan meningkatkan aktifitas ekonomi di wilayah Kabupaten tulang Bawang Barat yang dapat berdampak kepada peningkatan daya serap lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Capaian 18ntegrati penanaman modal

tahun 2017-2021 Kabupaten Tulang Bawang Barat disajikan pada Tabel berikut:

Tabel Capaian Indikator Penanaman Modal Tahun 2017 s.d. 2021
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	Investor	4	27	31	27	36
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN)	Rp (juta)	2.138	12.675	11.500	40.628	21.361

Sumber Dinas PMPPTSP 2022

3. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan. Secara umum, pelaksanaan RB Tematik digitalisasi administrasi pemerintahan ditujukan untuk menciptakan birokrasi tangkas dan pelayanan 19ntegr berbasis digital. Dukungan RB Tematik pada digitalisasi administrasi pemerintahan berfokus akan diarahkan pada percepatan capaian agenda pembangunan nasional, misalnya penanganan stunting.

Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Badan Kajian Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan tahun 2022, angka stunting Tulangbawang Barat 16,4 % atau turun 5,7% dibandingkan pada 2021 sebesar 22,1%.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang tentang Percepatan Penurunan Stunting yang 19ntegrat, 19ntegrative, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara pemangku kepentingan, di Kabupaten Tulang Bawang Barat sendiri sudah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dari tingkat Kabupaten sampai ke tingkat Tiyuh (Desa). Melalui inovasi smart village berupaya untuk mendata secara rill balita stunting di desa-desa. Inovasi ini dijalankan dengan menggunakan platform Open SID.



4. Percepatan Prioritas Aktual Presiden. Perbaikan dan penguatan tatakelola yang dilakukan melalui pelaksanaan RB dilakukan untuk merespon dan mengawal hal-hal mendesak sesuai dengan arahan Presiden. Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat memitigasi risiko yang dapat berdampak serius kepada masyarakat. Adapun prioritas dan actual presiden yang harus segera direspon yaitu peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)

5. Pengendalian Inflasi.

Dalam rangka pengendalian inflasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat, telah dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor: B/022/I.04/HK/TUBABA/2023 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Tulang Bawang Barat. dalam melakukan pemantauan harga dan stok, untuk memastikan kebutuhan bahan pokok yang tersedia serta menjaga pasokan bahan pokok dan bahan penting di Kabupaten Tulang Bawang Barat khususnya produk-produk peternakan antara lain daging sapi, daging ayam, dan telur. Pemantauan harga dan stok dilakukan pada tingkat konsumen di beberapa pasar antara lain pasar pulung kencana, panaragan jaya, dan daya murni. Selain itu, untuk menjaga pasokan bahan pokok dan penting produk peternakan dilakukan pada tingkat produsen di beberapa kandang pelaku usaha di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Adapun untuk tema dan target RB tematik Kabupaten Tulang Bawang Barat terlihat pada tabel berikut:

Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Baseline (2022)	Target Tahunan		Leading sector
				2023	2024	
Pengentasan Kemiskinan	menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	7,44	8,20	8,00	Bapperida (TKPKD)
Peningkatan Investasi	meningkatnya nilai investasi	Nilai Realisasi Investasi	178.731005.929	137.798.000.000	151.577.800.000	DPMPSTP (Tim Percepatan Investasi Daerah)
Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (penanganan stunting)	Meningkatnya implementasi transformasi digital dalam penanganan stunting	Prevalensi Stunting	16,4	16	14	Dinas Kesehatan (Tim Penanganan Stunting)
peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	N/A	40%	40%	Dinas Koperindag, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
pengendalian Inflasi	terkendalinya tingkat inflasi daerah	Tingkat Inflasi	N/A	3.00	3.10	Bagian Perekonomian (Tim Pengendalian Inflasi Daerah)

BAB IV MANAJEMEN PELAKSANAAN RB

4.1 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

1. Fokus Implementasi Reformasi Birokrasi

Arah Kebijakan implementasi RB di Kabupaten Tulang Bawang Barat difokuskan untuk memperbaiki manajemen tata kelola pemerintahan (RB General) dan mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan yang mampu menuntaskan permasalahan publik sehingga berdampak nyata bagi masyarakat (RB Tematik). Percepatan berbagai agenda pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat tentu saja harus diupayakan melalui perbaikan tata kelola pemerintahannya. Oleh karenanya pembangunan RB general dan RB Tematik sejatinya merupakan upaya yang memiliki hubungan kausalitas yang positif dan harus dilaksanakan secara terpadu dan beriringan.

2. Pengelola Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Untuk menjamin efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan RB di Kabupaten Tulang Bawang Barat, baik RB General maupun RB Tematik memerlukan keterpaduan dalam pembangunannya. Keterpaduan ini diupayakan dengan pembenahan pengelola RB di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Berbeda dengan periodisasi Roadmap RB terdahulu, pengelola RB dibentuk dalam sebuah Tim Reformasi Birokrasi dengan jumlah anggota yang cukup besar yang dari hasil evaluasi dirasa tidak optimal, maka dalam Roadmap RB Kabupaten Tulang Bawang Barat 2022-2024 pengelola RB di level Pemerintah Daerah disusun secara lebih simpel dengan pembagian peran yang cukup jelas dan terarah.

Pengelola RB level Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat terdiri dari Strategic Transformation Unit (STU), Leading Institution pengampu RB General dan Leading Sector pengampu RB tematik. Di Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tidak dibentuk secara khusus Tim RB general dikarenakan seluruh kinerja RB general telah tercantum didalam Roadmap Reformasi Birokrasi Kabupaten Tulang Bawang sehingga pembangunan RB General sudah terintegrasi dengan pelaksanaan kinerja pembangunan daerah khususnya pada aspek tata kelola pemerintahan sehingga sudah secara otomatis telah menjadi tanggung jawab dari perangkat daerah pengampunya.

Begitu pula halnya dengan pelaksanaan RB Tematik, tidak secara khusus dibentuk Tim RB Tematik dikarenakan sesuai dengan kondisi eksisting sebenarnya telah terbentuk lembaga/tim khusus yang menangani isu pembangunan yang dijadikan tema dalam RB tematik, seperti contohnya untuk pengentasan kemiskinan telah terbentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), untuk pengendalian inflasi telah terbentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), untuk penggunaan produk dalam negeri telah terbentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Tim P3DN), untuk peningkatan Investasi telah terbentuk Tim Percepatan Investasi Daerah. Adapun untuk tema RB tematik lainnya apabila perlu dibentuk Tim

maka diberikan keleluasaan sepenuhnya kepada leading sektor RB tematik tersebut.

4.2 Mekanisme Monitoring dan Evaluasi RB (metode dan mekanisme money yang akan dijalankan)

Setelah Roadmap RB disusun, selanjutnya menyusun rencana aksi adalah tahapan untuk mengoperasionalkan strategi dan program yang telah ditetapkan dalam *Road Map* RB instansi. Setelah rencana aksi disusun dan penanggung jawab kegiatan ditetapkan, maka Tim atau Unit Pengelola RB Internal (*Strategic Transformation Unit (STU)*) perlu memastikan pelaksanaannya melalui monitoring secara berkala. Pelaksanaan rencana aksi dilakukan dan menjadi tanggung jawab unit/perangkat daerah terkait serta dikoordinasikan oleh Tim atau Unit Pengelola RB Internal yang menangani hal tersebut.

Monitoring dan evaluasi mutlak dilakukan untuk mengetahui berjalan atau tidaknya rencana aksi RB General dan RB Tematik baik di lingkup pemerintah daerah maupun perangkat daerah. Monitoring dan evaluasi akan memberikan informasi penting ketika pelaksanaan rencana aksi tidak berjalan sesuai yang diharapkan maka dilakukan analisis dan rekomendasi untuk mendorong perbaikan berkelanjutan. Periode monitoring dan evaluasi dilakukan dalam kurun waktu triwulan dan tahunan.

Monitoring dan evaluasi RB yang dilakukan untuk: 1). Memantau keberhasilan pelaksanaan RB dengan Mengukur ketercapaian target pada indikator sasaran dan tujuan RB serta indikator lain yang terkait RB; 2). Menilai keberhasilan/efektivitas rencana aksi; 3). Menilai kualitas pengelolaan RB internal. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi RB dilakukan secara berkala minimal setiap 6 (enam) bulan, yang dilakukan secara internal oleh pemerintah daerah.

BAB 5 PENUTUP

Reformasi Birokrasi bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel yang dapat melayani masyarakat secara tepat, professional, bersih dari KKN.

Reformasi Birokrasi menuntut Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Perangkat Daerahnya untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Reformasi Birokrasi juga mendorong Pemerintah Daerah agar manfaat keberadaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, Reformasi Birokrasi mendesak Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perubahan mindset dan culture set harus terus didorong agar birokrasi mampu menunjukkan performa/kinerjanya.

Keberhasilan Reformasi Birokrasi tidak lepas dari tanggung jawab Pemerintah Daerah dan jajarannya. Bukan saja guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat namun juga menunjang Visi Masa Depan Indonesia Maju.

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

M. FIRSADA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Buch Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19780522 201001 1 009